

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pemuda adalah pondasi masa depan, kemajuan sebuah Negara di masa depan ditentukan oleh kualitas pemuda yang ada saat ini. Kebijakan yang visioner diperlukan oleh Pemerintahan demi menjawab tantangan zaman di masa yang akan datang. Penyadaran kepemudaan dilaksanakan pada aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan agar pemuda memiliki kemampuan untuk mengerti, memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik dalam negeri maupun global. Sementara pemberdayaan pemuda harus dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental, spiritual, pengetahuan, serta ketrampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.

Pengembangan potensi pemuda mesti dilaksanakan melalui pengembangan potensi diri dari aspek kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan. Pengembangan kepemimpinan dilaksanakan untuk menanamkan dan menumbuhkembangkan mental dan semangat kepemimpinan di kalangan pemuda. Pengembangan kewirausahaan dilaksanakan sesuai minat, bakat, potensi pemuda, potensi pemuda di Daerah Kabupaten Malang, dan untuk berkontribusi dalam arah pembangunan Daerah maupun Nasional. Selanjutnya pengembangan peran kepeloporan pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan Daerah Kabupaten Malang.

Peran pemuda dalam membangun bangsa akan menjadi prioritas utama. Sebab, kedepannya bangsa ini akan disibukkan dengan rekayasa sosial yang didalamnya membutuhkan keampuhan dan kehebatan para pemuda Indonesia untuk menghadapinya. Kehebatan teknologi, informasi dan perkembangan ekonomi akan menjadi bagian yang teramat penting bagi pemberdayaan pemuda kedepannya agar siap menghadapi semua permasalahan bangsa. Nilai harmonisasi bangsa akan terjaga dengan baik jika dikelola oleh pemuda yang cerdas dan terdidik oleh bangsanya sendiri. Pluralisme yang ada di Indonesia bisa menjadi salah satu identitas tersendiri dalam melahirkan nilai-nilai persatuan.

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

Namun sejalan dengan itu, dalam era milenial seperti sekarang pemuda dihadapkan dalam berbagai tantangan dan permasalahan yang harus disediakan alternatif penyelesaiannya. Beberapa contoh persoalan yang dihadapi pemuda seperti perilaku dan sikap yang menyimpang seperti terjebak kasus narkoba, tawuran, perkelahian, hedonisme, gerakan fundamentalisme agama, seks bebas, dan berbagai macam perilaku menyimpang lainnya. Selain persoalan-persoalan tersebut masih terdapat beberapa ancaman seperti masuknya ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, pola pemikiran liberal dan kapitalis, dan menurunnya semangat patriotisme terhadap bangsa dan Negara dan banyak hal lainnya.

Pemuda adalah ujung tombak dan tulang punggung bagi keberlanjutan masa depan bangsa Indonesia. Suatu bangsa yang besar dan dapat bertahan secara berkelanjutan karena ada pemuda yang menggerakkan perubahan dan melakukan tindakan yang positif dan kreatif untuk kemajuan bangsa. Ironisnya, banyak pemuda mulai terjebak dalam berbagai kegiatan yang kontra produktif dan kurang memiliki kualitas dan daya saing untuk memajukan bangsa. Salah satu kontribusi terkait dengan problematika bangsa juga disebabkan oleh perilaku pemuda dan generasi muda yang tidak bertanggung jawab. Ketidakpedulian terhadap lingkungan di sekitar, kurang memahami makna toleransi dan keberagaman, cenderung ekslusif telah membawa generasi muda jatuh dalam persoalan dan problematika remaja masa kini. Untuk itu, penguatan materi dan orientasi terhadap wawasan pemuda terhadap situasi bangsa dan perkembangan kepemudaan sekarang ini perlu dilakukan demi memberikan stimulus untuk memiliki daya kritis dan nalar yang baik terhadap posisi dan eksistensi pemuda ke depan.

**B. Identifikasi Masalah**

Pengaturan mengenai Pembangunan dan Pemanfaatan Kepemudaan kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang merupakan upaya Pemerintah Daerah untuk melakukan evaluasi dan memberikan proyeksi mengenai proses pembangunan dan Pemanfaatan Pemuda di Kabupaten Malang. Berdasarkan latar belakang diatas maka beberapa permasalahan yang akan dimuat dalam Penyusunan Naskah Akademik Rancangan

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Kepemudaan adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi isu pokok disusunnya Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Kepemudaan?
2. Apa saja ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan Pembangunan dan Pemanfaatan Kepemudaan dan bagaimana Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang menjadi isu pokok Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Kepemudaan?
3. Apa yang menjadi landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Kepemudaan?
4. Bagaimana jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Kepemudaan?

**C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik**

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, tujuan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam hal Pembangunan dan Pemanfaatan Kepemudaan;
2. Mendeskripsikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan mengenai Pembangunan dan Pemanfaatan Kepemudaan dan menerangkan sejauh apa ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat menyelesaikan permasalahan yang menjadi isu pokok Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Kepemudaan;
3. Merumuskan dasar pertimbangan yang menjadi landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Kepemudaan;

## **NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

4. Mendeskripsikan jangkauan, Arah Pengaturan, dan Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Kepemudaan;

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Kepemudaan adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Kepemudaan.

### **D. Metode**

Secara konseptual penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga dalam penyusunannya Naskah Akademik ini berbasiskan pada penelitian hukum. Menurut Soejono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten. Penelitian merupakan sarana yang digunakan untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.<sup>1</sup> Oleh karena itu dapat dipahami bahwa penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>2</sup>

Sistematika dalam penyusunan Naskah Akademik ini dibangun berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang ditegaskan dalam Lampiran I Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, *Juncto* Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sistematika Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang Pengelolaan Aset Desa sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta:1986, Hal. 3.

<sup>2</sup> *Ibid.*, Hal. 43.

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

- BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
- BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS
- BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH
- BAB VI PENUTUP

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini, menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah terutama data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini dilengkapi dengan wawancara, discusi FGD (*focus group discussion*), dan rapat dengar pendapat. Metode Penelitian yang digunakan dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang Pengelolaan Aset Desa dipaparkan sebagai berikut:

**E. Jenis dan Sifat Penelitian**

Dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Kepemudaan dilakukan dengan metode yuridis-normatif, dengan sidat penelitian dekriptif. Dilakukan dengan studi pustaka dimana menalaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan, Perjanjian, Kontrak atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian dan referensi lainnya yang dianggap mendukung penelitian ini. Metode yuridis-normatif ini dilengkapi dengan wawancara diskusi *Focus Group Discussion (FGD)*, dan rapat dengar pendapat. Penelitian Yuridis-Normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan data sekunder.<sup>3</sup>

Penelitian dilakukan dengan meneliti ketentuan-ketentuan yang ada didalam Peraturan Perundang-undangan dan Literatur terkait.

**F. Teknik Pendekatan Hukum**

Pendekatan diperlukan dalam sebuah karya tulis ilmiah untuk lebih menjelaskan dan mencapai maksud serta tujuan penelitian tersebut. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar pembahasan sesuai dengan ruang lingkup pembahasan dapat terfokus pada permasalahan yang

---

<sup>3</sup> Rony Haninjito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghilia Indonesia, Jakarta:1982, Hal.34

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

dituju. Menurut the Liang Gie, pendekatan adalah keseluruhan unsur yang dipahami untuk mendekati suatu bidang ilmu dan memahami pengetahuan yang teratur, bulat, mencari sasaran yang ditelaah oleh ilmu tersebut.<sup>4</sup>

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut, suatu penelitian hukum akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang dicoba untuk mencari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan meliputi, Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*); Pendekatan historis (*historical approach*); Pendekatan komparatif (*comparative approach*); Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>5</sup>

Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang tentang Pengelolaan Aset Desa adalah meliputi:

- G. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute approach*); pendekatan ini merupakan pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan ini difokuskan pada pendekatan peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.
- H. Pendekatan Historis (*historical approach*); pendekatan ini dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu-kewaktu. Pendekatan ini sangat membantu memaparkan hasil kajian untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu kewaktu. Selain itu, melalui pendekatan demikian juga dapat untuk mengetahui perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.
- I. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), melalui pendekatan ini peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip tersebut dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum yang berlaku.

### 3. Teknik Pengumpulan Bahan dan Sumber Hukum

Sumber-sumber penelitian hukum terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan

---

<sup>4</sup> The Liang Gie, *Ilmu Politik Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodelogi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta:1982, Hal. 47.

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta:2009, Hal. 22.

## **NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

hakim. Bahan hukum sekunder terdiri dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum dapat berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>6</sup>

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan bahan sekunder. Bahan sekunder yaitu terdiri dari bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>7</sup> Seperti buku-buku, skripsi-sekripsi, surat kabar, artikel, dan hasil-hasil penelitian, pendapat para ahli atau sarjana hukum serta hasil yang dapat mendukung pemecahan masalah yang diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan bahan Hukum Tersier: Yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk terhadap bahan hukum sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau rujukan bidang hukum.<sup>8</sup> Termasuk dalam bahan hukum ini adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan Kamus Hukum.

### **4. Teknik Penyajian dan Analisis Bahan**

Hasil penelitian ini dijabarkan secara deskriptif analitis dan preskriptif. Analitis deskriptif, yaitu mendeskripsikan fakta-fakta yang ada, kemudian dilakukan analisis berdasarkan hukum positif maupun teori-teori yang ada. Analisis deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada. Pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi tentang arti data itu sendiri. Sedangkan sifat preskriptif, bahwa penelitian mengemukakan rumusan regulasi yang diharapkan untuk menjadi alternatif penyempurnaan norma-norma (dalam kontek pengaturan yang seharusnya) serta sistem pengaturannya di masa yang akan datang. Dalam penelitian ini digunakan analisis secara Preskriptif.

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta:2005, Hal. 141.

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta:2007, Hal. 52.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2006), Hal. 41.

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

**BAB II**

**KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

**A. Kajian Teoritis**

**1. Otonomi Daerah**

Menurut Sarundajang, otonomi atau autonomy berasal dari bahasa Yunani, auto yang berarti sendiri dan nomous yang berarti hukum atau peraturan. Dengan demikian, otonomi adalah pemerintahan yang mampu menyelenggarakan pemerintahan, yang dituangkan dalam peraturan sendiri, sesuai dengan aspirasi masyarakat.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan diharapkan pemerintah tidak terlalu aktif mengatur daerah.<sup>10</sup>

Lebih lanjut berdasarkan laporan penelitian yang dihimpun oleh Fakultas Hukum Universitas Padjajaran tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Penyusunan Konsep Model Titik Berat Otonomi Pada Daerah (1986: 29), pembentukan otonomi yang diselenggarakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dipengaruhi oleh faktor-faktor yaitu sebagai berikut:

---

<sup>9</sup> Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi: Dilengkapi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Perubahan-perubahan*, CV. Pustaka Setia, Bandung:2010, Hal. 85

<sup>10</sup> A.W. Widjaja, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*, PT. Bumi Aksara, Jakarta:2002, Hal. 7

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

- a) keragaman bangsa Indonesia dengan sifat-sifat istimewa pada berbagai golongan, tidak memungkinkan pemerintahan diselenggarakan secara beragam;
- b) wilayah Indonesia yang berpulau-pulau dan luas dengan segala pembawaan masing-masing, memerlukan cara penyelenggaraan yang sesuai dengan keadaan dan sifat-sifat dari berbagai pulau tersebut;
- c) desa dan berbagai persekutuan hukum merupakan salah satu sendi yang ingin dipertahankan dalam susunan pemerintahan negara;
- d) pancasila dan UUD 1945 menghendaki suatu susunan pemerintahan yang demokratis;
- e) desentralisasi adalah salah satu cara untuk mewujudkan tatanan demokratis tersebut;
- f) efisiensi dan efektivitas merupakan salah satu ukuran keberhasilan organisasi.

Republik Indonesia yang luas dan penduduk yang banyak dan beragam memerlukan suatu cara penyelenggaraan pemerintahan negara yang menjamin efisiensi dan efektivitas. Dengan membagi-bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam satuan-satuan yang lebih kecil (desentralisasi), efisiensi dan efektivitas tersebut dapat tercapai. Dari poin-poin di atas merupakan latar belakang dan urgensi perlunya diselenggarakan otonomi daerah agar mendukung terciptanya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang adil dan demokratis sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam negara kesatuan (unitarisme), otonomi daerah ini diberikan oleh pemerintah pusat (central government), sedangkan pemerintah daerah hanya menerima penyerahan dari pemerintah pusat.<sup>11</sup>

Kemudian di dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat asas-asas yang menjadi landasan atau patokan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu antara lain:

- a) Asas Desentralisasi

---

<sup>11</sup> *Op.Cit*, Utang Rosidin

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

Sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua bentuk yaitu negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Desentralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (power), biasanya dihubungkan dengan pendeklegasian atau penyerahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintah di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan daerah. Sedangkan menurut Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, wewenang pemerintahan tersebut adalah wewenang yang diserahkan oleh pemerintah pusat saja, sedangkan pemerintah daerah hanya melaksanakan wewenang yang diberi oleh pemerintah pusat sesuai dengan aspirasi masyarakat daerahnya, walaupun sebenarnya daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya secara luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kewenangan daerah mencakup seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan yang dikecualikan dalam Undang-Undang Pemerintahan daerah menyebutkan yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yutisi, moneter, dan fiskal nasional, dan agama. Tujuan utama desentralisasi menurut Tjahya Supriatna yaitu tujuan politik dan tujuan ekonomi. Tujuan politik adalah untuk menyalurkan partisipasi politik di tingkat daerah untuk terwujudnya stabilitas politik di tingkat daerah dan untuk terwujudnya stabilitas politik nasional, kemudian tujuan ekonomi adalah untuk menjamin bahwa pembangunan akan dilaksanakan secara efektif dan efisien di daerah-daerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>12</sup>

- b) Asas Dekonsentrasi

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah, yang meliputi:

- a. pelimpahan wewenang dari aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatnya ke aparatur lain dalam satu tingkatan pemerintahan disebut dekonsentrasi horizontal;
- b. pelimpahan wewenang dari pemerintah atau dari suatu aparatur pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya ke aparatur lain dalam tingkatan pemerintahan yang lebih rendah, disebut dekonsentrasi vertikal.
- c. dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dalam wilayah-wilayah provinsi dan ibukota negara. Wilayah provinsi dibagi ke dalam wilayah-wilayah kabupaten dan kota. Kemudian, wilayah-wilayah kabupaten dan kota dibagi dalam wilayah kecamatan.

Penerapan asas dekonsentrasi semacam ini disebut dengan dekonsentrasi teritorial. Sedangkan menurut Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan makna dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dengan demikian dekonsentrasi merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan daerah, dalam hal ini provinsi hanya diberi wewenang karena kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

c) Asas Tugas Pembantuan

Tugas pembantuan adalah tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Menurut Sadu Wasistiono hakikat tugas pembantuan adalah sebagai berikut:

- 1) Tugas pembantuan adalah tugas membantu menjalankan urusan pemerintahan dalam tahap implementasi kebijakan yang bersifat operasional.

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

- 2) Urusan pemerintah yang dapat ditugaspantukan adalah yang menjadi kewenangan dari institusi yang menugaskannya.
- 3) Kewenangan yang dapat ditugaspembantuan adalah kewenangan yang bersifat atributif, sedangkan kewenangan yang bersifat delegatif tidak ditugaspantukan pada institusi lain. Kewenangan ini terdiri atas: Kewenangan atributif adalah kewenangan yang melekat pada satuan pemerintahan atas dasar peraturan perundang-undangan yang membentuknya. Kewenangan delegatif adalah kewenangan yang didelegasikan dari satuan pemerintah yang lebih besar kepada pemerintah yang lebih kecil. Kewenangan delegatif tidak dapat didelegasikan kepada pemerintah lainnya karena bukan kewenangan yang melekat pada satuan pemerintahan yang bersangkutan.
- 4) Urusan pemerintah yang dibebastugaskan tetap menjadi kewenangan dari institusi yang menugaskannya.
- 5) Kebijakan, strategi, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia disediakan oleh institusi yang menugaskannya.
- 6) Kegiatan operasional diserahkan sepenuhnya pada institusi yang diberi penugasan, sesuai dengan situasi, kondisi, serta kemampuannya.
- 7) Institusi yang menerima penugasan diwajibkan melaporkan dan mempertanggungjawabkan urusan pemerintahan yang dikerjakannya kepada institusi yang menugaskan.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

kewenangan Daerah Provinsi. Berdasarkan sistem otonomi daerah, maka pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengatur urusan rumah tangga pemerintahan di daerah masing-masing.

## **2. Pengertian Pemuda**

Konsep pemuda telah banyak dirumuskan oleh para ahli dan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia. Konsep-konsep tersebut dapat ditinjau baik secara fisik maupun psikis seorang pemuda. Pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut perlu diberikan dengan tujuan pembahasan lebih lanjut sekaitan dengan kepemudaan dapat dilakukan dengan mudah.

Mukhlis, menyatakan bahwa pemuda adalah *suatu generasi yang dipundaknya dibebani bermacam harapan, terutama dari generasi lainnya*. Pemahaman ini muncul karena pemuda kelompok yang dipersiapkan menjadi penerus, pengisi dan yang akan melangsungkan penyelenggaraan pembangunan secara berkelanjutan. Pemahaman ini ditambahkan oleh Taufik Abdullah yang menyebutkan konsep pemuda sebagai *individu dengan karakter yang dinamis, bahkan bergejolak dan optimis namun belum memiliki pengendalian emosi yang stabil*. Dalam masa ini bisanya pemuda menghadapi masa perubahan sosial maupun cultural.<sup>14</sup> Menurutnya ada beberapa hakekat kepemudaan yang ditinjau dari dua asumsi:<sup>15</sup>

- a. Penghayatan mengenai proses perkembangan manusia bukan sebagai suatu kontinum yang sambung menyambung tetapi fragmentaris, terpecah-pecah, dan setiap fragmen mempunyai artinya sendiri-sendiri. Pemuda dibedakan dari anak dan orang tua dan masing-masing fragmen itu mewakili nilainya sendiri.
- b. Merupakan tambahan dari asumsi wawasan kehidupan ialah posisi pemuda dalam arah kehidupan itu sendiri. Pemuda sebagai suatu subjek dalam hidup, tentulah mempunyai nilai sendiri dalam mendukung dan

---

<sup>14</sup> Taufik Abdullah, Pemuda dan Perubahan Sosial, LP3S, Jakarta:1974, Hal.6

<sup>15</sup> *Ibid.*

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

menggerakan hidup bersam. Hal ini hanya bisa terjadi apabila tingkah laku pemuda itu sendiri ditinjau sebagai interaksi dalam lingkungannya dalam arti luas.

Pada bagian berbeda, apabila mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan konsep pemuda lebih ditinjau dari sisi usia yang mana menurut Pasal 1 angka (1) UU No. 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, disebutkan secara utuh dibunyikan, *pemuda adalah warga negara Indonesia Yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun*. Namun begitu, jauh sebelum para pakar dan pemikir modern berbicara dan membahas tentang pemuda dengan sikap dan karakter yang melekat pada pemuda, agama islam telah lebih dahulu membahas persoalan tersebut. Di dalam Al-Quran sebagai kitab suci agama islam beberapa kali disampaikan tentang keteladanan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemuda. Kisah-kisah tersebut berkaitan dengan perjuangan rasul sebagai utusan Allah SWT serta figur lain patut dijadikan contoh untuk generasi yang ada setelahnya.

Dari uraian di atas, tidak berlebihan apabila banyak kalangan yang menyimpulkan bahwa pemuda adalah generasi bangsa yang menentukan perubahan di masa depan. Pemuda adalah adalah kelompok intelektual dan berkarakter dimana semua itu diabdikan demi perubahan dan kemajuan Negara Indonesia. Hal tersebut tidak dapat terwujud dengan mudah, sehingga pemuda dituntut harus bisa beradaptasi dan bergaul dengan lingkungan sekitarnya dalam rangka menyerap dan memanfaatkan nilai-nilai positif yang ada.

Dalam hidupnya seorang pemuda kemudian harus bersosialisasi dengan berbagai komunitas lain yang dapat memberikan pengaruh positif terhadap dirinya. Proses sosialisasi dilakukan untuk mengetahui bagaimana ia harus berperilaku dan mempertajam pola pikirnya ditengah peradaban. Semakin banyak seorang pemuda bergaul dengan berbagaimacam komunitas maka akan semakin banyak dia akan dapatkan baik berupa informasi, pengetahuan dan keteladan dari lingkungan di sekitarnya.

**3. Pembangunan Kepemudaan**

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

Pembangunan Negara dibagi menjadi 2 (dua) faktor, yaitu:

1. Pembangunan Infrastruktur; dan
2. Pembangunan Suprastruktur.

Pembangunan Suprastruktur didalamnya termasuk pengembangan Sumber Daya Manusia yang dalam hal ini difokuskan untuk membahas Pemuda.

Pembangunan pemuda menjadi program penting bagi setiap negara di dunia, karena pemuda merupakan aset terbesar bangsa sekaligus tumpuan harapan yang akan menegakkan kembali cita-cita bangsa. Pemuda juga merupakan bagian dari roda perputaran zaman yang diharapkan kembali dapat menjadi *agent of change* (Agen Perubahan).

Peran dan partisipasi pemuda sangat penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa setiap negara selalu berusaha untuk membangun pengetahuan, keterampilan dan karakter pemuda. Pada dasarnya pemuda memiliki peran yang sentral untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Peran dan partisipasi pemuda saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal apabila dibandingkan dengan pemuda di era pra dan pasca kemerdekaan. Pemuda saat ini sedang mengalami krisis karakter yang memprihatinkan, pola perilaku pemuda saat ini akan mengakibatkan gagalnya estafet kepemimpinan bangsa dan semangat kepemimpinan hanya menguntungkan segelintir orang yang berfikir tentang hegemoni dan kapitalisme semata.<sup>16</sup>

Pembangunan yang kurang efektif ini akan berdampak besar bagi masa depan Negara Republik Indonesia, mengingat Indonesia kedepan akan menghadapi bonus demografi yang mana apabila tidak dapat dimanfaatkan dengan baik akan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat. Sektor ekonomi menjadi tantangan terbesar untuk

---

<sup>16</sup> Pipit Widiatmaka Dkk, *Peran Organisasi Kepemudaan Dalam Membangun Karakter Pemuda dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Pribadi Pemuda*, Jurnal Ketahanan Nasional, Volume 22 No.2, Halaman 180-198.

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

menghadapi bonus demografi kedepan, mengingat melemahnya jiwa kepemimpinan dan jiwa kewirausahaan pemuda saat ini.

Sektor industri telah membuka banyak lapangan pekerjaan tetapi tetap tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi. Dampak krisis ekonomi global yang terjadi dewasa ini benar-benar mengguncang perekonomian di negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia yang belum sepenuhnya bangkit dari krisis moneter yang terjadi di tahun 1997-1998. Kondisi ini sangat memperparah perekonomian di Indonesia, banyaknya perusahaan besar yang pailit dan tidak mampu bertahan mengakibatkan sulitnya mencari pekerjaan pada masa sekarang ini. Banyak sekali calon pekerja yang berkeinginan untuk bekerja di Instansi Pemerintahan atau Swasta tetapi lapangan pekerjaan saat ini sangat terbatas, hal ini menyebabkan jumlah pengangguran semakin banyak.<sup>17</sup>

Dengan menyikapi persaingan bisnis masa kini dan masa depan yang lebih mengandalkan pada Knowledge dan Intellectual Capital, pengembangan wirausahawan muda perlu diarahkan pada kelompok orang muda terdidik. Pemuda harus didorong dan ditumbuhkan niat mereka untuk berwirausaha. Berwirausaha membutuhkan strategi yang baik agar tidak mengalami kegagalan dan usaha yang ia jalankan menjadi sukses yang mengakibatkan pemuda tersebut mandiri.

Indonesia bertekad mencapai Indonesia Maju pada Tahun 2045, pada tahun tersebut Indonesia diharapkan lolos dari jebakan negara berpendapatan menengah (Middle Income Trap). Agar dapat memenuhi harapan tersebut, ekonomi Indonesia harus tumbuh 6-7 Persen. Untuk dapat mewujudkan harapan tersebut terdapat beberapa lapisan yang kiranya perlu untuk disiapkan dan diperbaiki, yaitu:<sup>18</sup>

1. *Lapisan Pembangunan Individu*, Lapisan ini merupakan perwujudan dari pemenuhan atas hak terhadap

---

<sup>17</sup> Kartasasmita, Ginandjar, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta:1986, Pustaka CIDESINDO.

<sup>18</sup> Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, *Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia*, Jakarta:2021.

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

kebutuhan dasar, yaitu pendidikan dan kesehatan. Dua domain tersebut akan mempertinggi kapabilitas individu dalam memilih, melakukan aktivitas, dan menjadi lebih kreatif. Termasuk dalam domain kesehatan adalah dukungan ruang publik yang aman, yang dapat menjminkan bahwa aktivitas individu untuk mencapai tujuannya dapat berjalan optimal tanpa gangguan;

2. *Lapisan Pembangunan Penghidupan dan Kesejahteraan*, Perwujudan dari keberhasilan pembangunan individu adalah perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatnya akses terhadap lapangan dan kesempatan kerja. Tersedianya lapangan kerja yang cukup dan diiringi kemampuan pemuda untuk melakukan penetrasi ke pasar kerja menunjukkan tingginya daya saing pemuda di pasar kerja, sebagaimana tercermin dari rendahnya tingkat pengangguran di kalangan pemuda. Demikian pula kemampuan pemuda untuk menjadi wirausaha kerah putih diasosiasikan dengan kemampuan dan kesinambungan dalam berusaha mandiri sehingga mencerminkan taraf hidup yang baik;
3. *Lapisan Partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan*, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam mempertajam pembangunan yang adil dan berkelanjutan merupakan kebutuhan yang dapat mempertinggi nilai hidup individu itu sendiri. Hal ini diwujudkan dengan cukup tersedianya organisasi sebagai ruang diskusi, kerjasama serta mengaktualisasikan diri, termasuk di dalamnya adalah jaminan kebebasan berpendapat. Selain itu, sebagai wujud pembangunan berkeadilan, peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan dan jaminan ketiadaan diskriminasi gender mutlak diperlukan.

Secara umum IPP Indonesia selama 2015 sampai 2020 meningkat meski tidak signifikan, bahkan dapat dikatakan relatif “datar” (lihat Gambar 2.1). Rentang 2015-2019, IPP Indonesia naik

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

dari 48,67 pada 2015 menjadi 52,67 pada 2019. Dengan kata lain, setiap tahun ada peningkatan rata-rata 1 persen per tahun. Pada 2020, IPP Indonesia turun menjadi 51,00 atau kembali ke tingkat IPP tahun 2017-2018. Konsekuensinya upaya mencapai IPP Indonesia sebesar 57,67 pada 2024 (target RPJMN 2020-2024) menjadi lebih berat. Untuk mengejar target tersebut, perlu penambahan 1,67 poin IPP per tahun. Ketika IPP disandingkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)<sup>1</sup>, terlihat ada korelasi positif, moderat dengan koefisien korelasi 50 persen.

Rendahnya korelasi ini terlihat dari perbedaan kontras capaian kedua indeks tersebut antara DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Provinsi DIY konsisten karena IPM dan IPP yang tinggi (79,97 dan 71,00). Di sisi lain, DKI Jakarta IPM-nya tinggi (80,77) namun IPP-nya tidak terlalu tinggi yaitu sebesar 51, setara dengan rata-rata nasional. Hal kontras juga tampak pada Papua dengan capaian IPP yang hampir sama dengan DKI (50,17), namun memiliki IPM yang paling rendah se-Indonesia (60,44).

Pada tahun 2020, disparitas IPP antarprovinsi masih terjadi, meski lebih kecil daripada 2019. Pada 2020, DIY, Bali, Aceh, Maluku Utara, dan Kepulauan Riau secara berurutan merupakan provinsi-provinsi peraih IPP tertinggi. Di sisi lain, Sulawesi Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan dan Bangka Belitung adalah sejumlah provinsi dengan IPP terendah. Dibanding capaian tahun 2019, DIY, Bali, Aceh, dan Kepulauan Riau relatif konsisten sebagai peraih IPP tertinggi. Sedangkan Bangka Belitung relatif konsisten dengan IPP-nya yang rendah. Menyempitnya disparitas ini kemungkinan besar mengindikasikan bahwa COVID-19 berdampak lebih parah terhadap provinsi-provinsi maju seperti DKI Jakarta dan DIY.

Meski secara nasional IPP turun, terdapat 17 provinsi yang mengalami kenaikan IPP pada rentang 2019-2020. Di antara 17 provinsi tersebut, terdapat 10 provinsi yang nilai IPP-nya di atas rata-

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

rata nasional (lihat Gambar 2.3). Total terdapat 15 provinsi dengan nilai IPP di atas rata-rata nasional pada tahun 2020.<sup>19</sup>

### **3. Pemanfaatan kepemudaan**

Pemanfaatan terhadap pemuda merupakan salah satu langkah untuk membawa ke arah cita-cita bangsa, karena itu setiap pemuda baik yang masih berstatus pelajar, mahasiswa ataupun yang sudah menyelesaikan pendidikannya merupakan faktor yang sangat diandalkan oleh bangsa dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan juga mempertahankan kedaulatan. Pemuda yang merupakan motor aktif sosial masyarakat adalah individu-individu potensial untuk dibentuk dan digarap sebagai objek sekaligus subjek dan juga merupakan mata rantai yang menghubungkan masa sekarang dan masa depan. Persepsi pemuda bukanlah suatu kata yang pengertiannya semata bergantung pada indikator usia saja tetapi pemuda dalam pengertian yang lebih tepat atau lebih luas untuk menunjukkan kualitas dan semangat, peran pemuda pada masa ini selalu menempati posisi yang menentukan proses sosial politik, negara dan masyarakat.

Pemberdayaan generasi muda dalam pembangunan sebaiknya sejalan dengan cita-cita nasional, dalam lingkungan ini diharapkan generasi muda dapat mengambil bagian secara efektif mempelopori usaha-usaha masyarakat Pancasila dikalangan generasi muda itu sendiri. Pada prinsipnya peranan generasi muda merupakan rangkaian usaha meningkatkan dan menetapkan kesadaran kenegaraan guna untuk menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945. Pemuda merupakan bagian dari masyarakat yang tak lepas dari permasalahan sosial. Masa muda adalah masa peralihan yang rawan akan pengaruh negatif, baik dalam (diri- sendiri) maupun dari luar (lingkungan).

Pemuda akan mudah terpengaruh dengan hal-hal yang tidak baik, menyenangkan sesaat namun berdampak buruk bagi dirinya. Tak sedikit mempunyai masalah tentang ekonomi (penganguran) yaitu

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

kemudian merembet keberbagai masalah lain krisis kepercayaan diri, pergaulan bebas, pengembangan minat, serta miras.

Pada tahun 2009 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, pemuda adalah warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Dan itu berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak karakter, kapasitas aktualisasi diri dan cita-cita pemuda. Pemberdayaan pemuda adalah kegiatan membangkitkan potensi dan peran aktif pemuda. Pemberdayaan secara terencana, sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. hal ini lebih menegaskan perhatian pemerintah terhadap pemuda, inti dari undang- undang tersebut adalah untuk pengembangan dan pemberdayaan pemuda oleh pemerintah baik di pemerintah pusat maupun daerah disegala bidang.

Menurut soerjono soekanto, berpendapat bahwa peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas- batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyusuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan sosial yang ada dalam masyarakat merupakan hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan diatur dalam norma-norma yang berlaku.

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut:

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

1. peranan meliputi norma-norma dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Dalam kajian kepemudaan telah terbentuk semacam dikotomi bahwa perspektif transisi dan perspektif budaya adalah dua hal yang terpisah, namun sebenarnya keduanya adalah dua sisi yang berbeda dalam satu koin uang yang sama. Dalam tradisi sosiologi, dikotomi antara keduanya dapat dilacak dari perdebatan tanpa akhir antara struktur-agensi, struktural- kultural serta subjektif-objektif. Garis batas perbedaan antara kedua perspektif tersebut pada prosesnya berujung pada atmosfer yang kontra produktif dalam produksi pengetahuan dikarenakan kurangnya dialog antara kedua kubu tersebut.

Dalam perspektif transisi, aspek objektif seringkali mendapatkan porsi lebih karena fokus utamanya pada pengaruh suatu generasi institusi sosial dalam menentukan proses transisi pemuda secara linear terutama dari keluarga, pendidikan dan kerja. Perspektif ini menjadi dominan dalam tradisi studi kepemudaan di Inggris karena keterkaitannya dengan kepentingan para pembuat kebijakan terutama dalam memastikan kesuksesan transisi pemuda dari pendidikan ke dunia kerja, hal ini secara makro terkait dengan konteks industrialisasi yang semakin massif, kebijakan *welfare state system*. serta transisi menuju rezim neoliberal. Implikasi lebih lanjut adalah pada metode penelitian, para penganut perspektif ini cenderung menggunakan metode kuantitatif bercorak komparatif dan preferensi pada riset riset longitudinal. Disisi yang lain, perspektif budaya menitikberatkan pada aspek subjektif dan preferensi pada topik-topik yang dekat dengan kehidupan kaum muda seperti gaya

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

hidup, konsumsi dan juga subkultur. Dampaknya kemudian pada penggunaan metode kualitatif terutama etnografi sebagai pilihan utama dan kecenderungan fokus pene-litian dalam skala kecil atau kasuistik.

Dikotomi antara perspektif transisi dengan perspektif budaya tidak akan produktif dalam upaya untuk memahami seluk beluk kehidupan pemuda dalam konteks sosial yang berubah secara cepat. Gelombang besar modernisasi dan globalisasi telah membawa perubahan dalam berbagai aspek kehidupan pemuda; beberapa teoritikus kontemporer menjelaskan perubahan konteks tersebut sebagai late modernity era, risk society ataupun liquid modernity.

Studi kepemudaan memerlukan alat analisa yang tajam, bercorak eklektik dan mampu menjelaskan konteks sosial yang sedang berubah secara cepat sekaligus aspek subjektif dari pemuda sebagai agensi yang mengalami perubahan tersebut. Dengan kata lain, diperlukan perspektif yang mampu beyond the false binary antara perspektif transisi dengan budaya, salah satunya adalah dengan mainstreaming perspektif generasi dalam kajian kepemu-dan. Perspektif generasi menawarkan alat analisa untuk memahami pemuda dalam konteks perubahan sosial sekaligus mengakomodasi aspek subjektif pemuda. Akomodasi terhadap aspek objektif (perubahan sosial) dan subjektif (pemaknaan) menjadi jembatan untuk mendamaikan antara perspektif transisi dengan perspektif budaya. Dalam aspek metode, baik metode kuantitatif maupun kualitatif dapat dipdukan secara eklektik dengan tujuan utama yaitu memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pemuda dalam konteks sosial yang berubah.<sup>20</sup>

**B. Praktik Empiris**

Kepemudaan di Kabupaten Malang terbilang masih menjadi problematika yang patut untuk segera diselesaikan. Problematis yang dimaksud disini adalah terdapat kegiatan-kegiatan kepemudaan yang dilakukan oleh Pemuda, Pemerintah Daerah, dan/atau Organisasi

---

<sup>20</sup> Oki Rahadiano Sutopo, *Agenda Pengembangan Kajian Kepemudaan di Indonesia*, JSPH, Volume 1 Nomor 2, Yogyakarta:2016. Hal. 161-172

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

Kepemudaan masih bersifat ceremonial dan tidak terarah. Hal tersebut bukan berarti kegiatan ceremonial adalah hal yang buruk, namun perlu untuk menentukan visi sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemuda, Pemerintah Daerah, dan/atau organisasi kepemudaan menjadi lebih baik dengan tetap menjaga kebudayaan yang ada di daerah Kabupaten Malang.

Kegiatan untuk menunjang terbentuknya karakter kepemimpinan perlu dilakukan secara berkelanjutan, kegiatan-kegiatan seperti jambore baik dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional perlu untuk diadakan di Kabupaten Malang. Namun Jambore tersebut hanya sebagai titik awal dari sebuah langkah yang harus dilakukan oleh Pemuda untuk mengembangkan minat dan bakatnya.

Kewirausahaan perlu pula untuk dipupuk dan diadakan kegiatan yang berkelanjutan sehingga Pemuda di Kabupaten Malang dapat melihat peluang usaha dan mulai untuk berbisnis. Berbisnis adalah kegiatan yang memiliki risiko tinggi, sehingga Pemerintah Daerah dapat memberikan pendampingan kepada Pemuda untuk memulai bisnisnya. Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pengusaha yang telah sukses dan lebih dahulu melakukan bisnisnya. Saat ini di Kabupaten Malang masih sebatas Forum Group Discussion, namun aktualisasi dari kegiatan brainstorming tersebut masih sedikit untuk diaplikasikan. Di era globalisasi saat ini diperlukan inovasi agar pemuda dapat bertahan hidup dengan baik, ditambah bonus demografi yang saat ini sedang dijalani oleh Indonesia menuntut agar pemuda yang ada memiliki mental kewirausahaan.

Mental kewirausahaan akan berkesinambungan dengan jiwa kepelopor, pemuda dituntut berani untuk membuat sebuah gebrakan di berbagai sektor perekonomian. Untuk dapat meningkatkan hal tersebut, diperlukan kegiatan jangka menengah sehingga dapat merubah pola pikir pemuda kearah yang lebih baik. Apabila kegiatan pemuda hanya dilakukan sekali atau dua kali saja, maka hal tersebut hanya menjadi sebuah pengetahuan bagi pemuda. Namun, apabila kegiatan tersebut dilakukan secara berkelanjutan dalam jangka menengah atau jangka panjang maka proses penyadaran pemuda tersebut akan menjadi ilmu pengetahuan yang berdampak kepada pola pikir pemuda.

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

Mengembangkan ilmu pengetahuan tentang teknologi termutakhir adalah hal yang wajib untuk terus dikembangkan. Teknologi disini bukan hanya berarti Informatika semata, teknologi dapat termasuk pertanian, peternakan, metode pengembangan sosial, metode penyadaran hukum, dan teknologi lain yang dapat menunjang sistem perekonomian daerah. Peran Pemerintah Daerah untuk mendatangkan pemateri-pemateri yang dapat memberikan ilmunya kepada Pemuda di Kabupaten Malang sangat penting, namun lebih penting lagi peran Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap ilmu terapan yang telah didapatkan oleh Pemuda sehingga pemuda memiliki nilai yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

**C. Kajian Terhadap Azas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

**1. Ketuhanan Yang Maha Esa**

Yang dimaksud dengan asas "Ketuhanan Yang Maha Esa" adalah bahwa dalam pembangunan kepemudaan menjamin kebebasan pemuda untuk menjalankan kehidupan beragama menurut iman dan kepercayaan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

**2. Kemanusiaan**

Yang dimaksud dengan asas "Kemanusiaan" adalah bahwa dalam pembangunan dan pemberdayaan Kepemudaan memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap pemuda secara proporsional.

**3. Kebangsaan**

Yang dimaksud dengan asas "Kebangsaan" adalah bahwa dalam pembangunan kepemudaan menumbuhkan semangat kebangsaan dan nasionalisme di kalangan pemuda serta menjamin utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**4. Kebhinekaan**

Yang dimaksud dengan asas "Kebhinekaan" adalah bahwa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya, khususnya yang menyangkut masalah-masalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

**5. Demokratis**

Yang dimaksud dengan asas "Demokratis" adalah bahwa dalam pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan menghidupkan dan menumbuhkembangkan semangat musyawarah untuk mufakat, kegotongroyongan, serta kompetisi sehat dalam menyelesaikan permasalahan dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh pemuda.

**6. Keadilan**

Yang dimaksud dengan asas "Keadilan" adalah bahwa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan memberikan kesamaan kesempatan dan perlakuan kepada setiap warga negara sesuai dengan proporsinya.

**7. Partisipatif**

Yang dimaksud dengan asas "Partisipatif" adalah bahwa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan menjamin keikutsertaan pemuda secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

**8. Kebersamaan**

Yang dimaksud dengan asas "Kebersamaan" adalah bahwa dalam pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam pelayanan kepemudaan.

**9. Kesetaraan**

Yang dimaksud dengan asas "Kesetaraan" adalah bahwa dalam pembangunan kepemudaan menjamin pemuda untuk mendapatkan kesamaan dalam pelayanan.

**10. Kemandirian**

Yang dimaksud dengan asas "Kemandirian" adalah bahwa dalam pembangunan kepemudaan menumbuhkan kemampuan pemuda untuk berdiri sendiri dengan kekuatan sendiri tanpa bergantung pada pihak lain.

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

**D. Kajian Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah**

**1. Implikasi terhadap aspek keuangan daerah**

Dengan adanya Peraturan Daerah ini, implikasi terhadap aspek keuangan daerah adalah masuknya anggaran khusus yang dialokasikan kepada Pembangunan dan Pemanfaatan Kepemudaan sehingga terdapat kepastian anggaran bagi Perangkat Daerah yang menangani masalah Pemuda.

Anggaran daerah harus dialokasikan kepada pembangunan dan pemanfaatan kepemudaan yang ada di Kabupaten Malang melalui RPJ maupun mekanisme-mekanisme administrasi lainnya. Sehingga dalam menjalankan fungsinya, Perangkat Daerah tidak lagi berkutat dengan masalah anggaran yang terbatas.

**2. Implikasi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang**


Pembangunan dan Pemanfaatan Kepemudaan tidak akan dirasakan secara langsung bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang. Namun, apabila kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan oleh Pemuda yang ada, akan berdampak kepada perkembangan perekonomian pemuda tersebut. Dengan berkembangnya perekonomian pemuda, akan berimplikasi kepada pendapatan asli daerah, sehingga kedua hal tersebut saling berkorelasi dan tidak dapat dipisahkan.

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

**BAB III**

**ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

Terkait dengan hierarki norma hukum dalam *Stufenbou theorie* atau teori jenjang oleh Hans Kelsen bahwa norma hukum berjenjang dan berlapis dalam suatu hierarki tata susunan yang mana suatu norma bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi dan seterusnya sampai pada norma yang tertinggi dan tidak dapat diteruskan lebih lanjut atau yang disebut dengan *grund norm* atau norma dasar.



**Gambar.2. Struktur Piramida *Stufenboutheori*<sup>21</sup>**

Norma dasar merupakan norma tertinggi dalam sistem norma yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar sebagai gantungan atau fondasi dari norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu norma hukum yang lainnya memiliki pegangan atau dasar.

Teori jenjang norma hukum dari Hans Kelsen diilhami oleh seorang muridnya bernama Adolf Merkl yang mengemukakan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua *wajah* (*das Doppelte Rechtsanlit*). Menurut Adolf Merkl suatu norma hukum itu ke atas ia bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya, tetapi ke bawah juga menjadi sumber bagi norma hukum dibawahnya, sehingga suatu norma hukum itu mempunyai masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif oleh karena masa berlakunya suatu norma hukum itu tergantung pada norma hukum yang berada diatasnya, sehingga apabila norma hukum yang berada diatasnya dicabut atau dihapus maka norma-norma hukum yang berada dibawahnya tercabut atau terhapus pula.

---

<sup>21</sup> Riawan Tjandra.2010. *Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara*.Penerbit Universitas Atma Jaya:Yogyakarta.Hal: 8

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

Teori jenjang Hans Kelsen tersebut, selanjutnya dikembangkan pula oleh muridnya, Hans Nawiasky dalam bukunya berjudul *Allgemeine Rechtslehre*. Dikemukakan bahwa suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang dimana norma yang berada di bawah berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, berdasar, dan bersumber pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar. Tetapi Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis dan berjenjang, norma hukum itu juga berkelompok. Hans Nawiasky membagi jenjang dan jenis norma tersebut berada dalam tata susunan dari atas ke bawah sebagai berikut:<sup>22</sup>

1. Norma fundamental negara (*Staatfundamentalnorm*)
2. Aturan dasar negara atau aturan pokok negara (*Staatgrundgesetz*)
3. Undang-undang (formal)/*formell Gesetz*
4. Peraturan pelaksanaan serta peraturan otonom/*Verordnung* dan *Autonome Satzung*

Berdasarkan teori Nawiasky tersebut, A. Hamid S.Attamimi membandingkannya dengan teori Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Attamimi menunjukkan struktur hierarki tata hukum Indonesia dengan menggunakan teori Nawiasky. Berdasarkan teori tersebut, struktur tata hukum Indonesia adalah:<sup>23</sup>

1. *Staatsfundamentalnorm*: Pancasila (Pembukaan UUD 1945);
2. *Staatsgrundgesetz*: Batang Tubuh UUD 1945, Tap MPR, dan Konvensi Ketatanegaraan;
3. *Formell gesetz*: Undang-Undang;
4. *Verordnung en Autonome Satzung*: Secara hierarkis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Sesuai dengan teori jenjang Hans Kelsen, maka tata urutan perundang-undangan Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki kedudukan yang hierarki artinya perundang-undangan yang disebut dahulu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada perundang-undangan yang disebut kemudian atau dengan kata lain perundang-

---

<sup>22</sup> Jazim Hamidi.2006.*Revolusi Hukum Indonesia*. Konstitusi Press: Jakarta.Hal: 60

<sup>23</sup> A. Hamid S Attamimi.1990. *Hukum tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Negara)*. Universitas Indonesia:Jakarta. Hal: 37

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

undangan yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi menjadi sumber hukum dari perundang-undangan yang berada di bawahnya. Perundang-undangan yang ada di bawah sebagai peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada di atasnya.

Dalam hal tata susunan/hierarki sistem norma, maka norma yang tertinggi (norma dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya, sehingga apabila norma dasar itu berubah maka akan menjadi rusaklah sistem norma yang berada di bawahnya.<sup>24</sup> Terdapat dasar penyusunan peraturan perundang-undangan mengacu pada peraturan yang berada di atasnya. Akhirnya mengacu pada norma yang tertinggi atau yang disebut norma dasar.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Lebih lanjut melalui ayat (2) diungkapkan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dengan hierarki.

Evaluasi dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang terencana yang menilai suatu obyek dengan menggunakan instrumen atau metode penilaian tertentu yang menjadi tolak ukur sehingga diperoleh hasil yang menggambarkan obyek dimaksud. Adapun Analisis merupakan suatu kegiatan penyelidikan, penguraian, penelaahan, penjabaran dan atau pengkajian yang merupakan tahapan yang dilakukan guna memecah suatu persoalan. Sedangkan Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan

---

<sup>24</sup> Maria Farida Indrati.2007. *Ilmu perundang-undangan 1 (jenis, fungsi, materi muatan)*.Kanisius:Yogyakarta.Hal : 28-29.

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

Perundang-undangan. Berdasarkan pemahaman secara literal mengenai konsep evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan tersebut maka permasalahan yang mucul adalah mengapa atau untuk apa harus dilakukan evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait? Bagaimana caranya, dan peraturan terkait apa saja yang perlu dievaluasi dan dianalisa?

Tujuan dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi suatu Rancangan Peraturan Daerah hakikatnya adalah guna memperoleh suatu gambaran kondisi hukum yang ada. Kegiatan ini berguna untuk menilai apakah materi muatan dari suatu Rancangan Peraturan Daerah sudah sesuai atau tidak dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat terutama untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Selain itu kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya mensinkronisasi dan mengharmonisasikan (baik secara vertikal maupun horizontal) materi muatan terkait dengan peraturan perundang-udangan yang telah ada. Hal ini dilakukan dengan mengkaji sinkronisasi dan harmonisasi materi yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah dengan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan sinkronisasi dan harmonisasi dengan beberapa Undang- Undang (termasuk mengkaji peraturan pelaksanaannya).

Selain guna menghindari tumpang tindih pengaturan, tentu saja kebutuhan akan konsistensi hukum dan aturan menjadi alasan mendasar dilakukannya evaluasi dan analisis tersebut. Hal ini dilakukan agar pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah lebih integratif dan komprehensif dan menghindari konflik hukum yang mungkin timbul. Hal ini juga guna menghindari terjadinya perlawanan atau penolakan oleh masyarakat terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang kelak akan diberlakukan melalui suatu gugatan Uji materil (*Judicial Review*) atau perlawanan lainnya.

Dalam praktiknya kajian berupa evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait ini merupakan bahan dalam menyusun landasan filosofis dan yuridis pembentuan Rancangan Peraturan Daerah yang dimuat pada Bab berikutnya dalam Naskah Akademik. Lazimnya dalam berbagai Naskah Akademik suatu Rancangan Peraturan Daerah yang telah disusun baik oleh Pemerintah maupun DPRD, setidaknya ada beberapa model kajian evaluasi dan analisis yang dilakukan pada Bab III Naskah Akademik, yakni sebagai berikut: a. Inventarisasi

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

Peraturan Perundang-undangan Terkait b. Analisis Peraturan Perundang-undangan terkait, materi Bab III Naskah Akademik ini pada dasarnya memuat dua hal utama yakni: Pertama, proses evaluasi atau penilaian terhadap beberapa bagian atau keseluruhan dari materi muatan suatu undang-undang dan peraturan terkait lainnya.

Penilaian dilakukan tidak hanya menghubungkan pasal-pasal atau materi terkait namun juga melihat latar belakang atau landasan pemikiran dari peraturan-peraturan tersebut. Hasil penilaian tersebut setidaknya kemudian akan menghasilkan gambaran positif bahwa peraturan dimaksud misalnya diterima oleh masyarakat, implementatif, dan efektif sehingga dapat dipertahankan atau sebaliknya sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum di masyarakat sehingga perlu dilakukan perubahan, penyempurnaan atau bahkan penggantian. Kedua, Analisis dilakukan dengan suatu metode atau dasar analisis yang antara lain berbasis pada teori perundang-undangan, pengertian peraturan perundang-undangan, pengelompokan norma hukum, hierarki peraturan perundang-undangan, muatan yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan, efektivitas peraturan perundang-undangan, serta hak menguji terhadap peraturan perundang-undangan.

Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan dilakukan melalui *Pertama* adalah Inventarisasi peraturan perundang-undangan yang akan dianalisis yakni dengan menyiapkan dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan terkait. *Kedua*, mengkaji, meneliti, menganalisa latar belakang dari peraturan perundang-undangan terkait. Hal ini dapat dilakukan dengan mengkaji bagian yang menggambarkan latar belakang suatu Peraturan Daerah yang biasanya termuat dalam konsideran menimbang, konsideran mengingat dan penjelasan umum suatu Peraturan Daerah. *Ketiga*, Mengkaji, meneliti, menganalisa pasal demi pasal termasuk penjelasan pasalnya dari peraturan perundang-undangan terkait. Metode yang dilakukan dapat dengan meneliti pasal demi pasal secara keseluruhan atau fokus terhadap pasal-pasal tertentu terkait permasalahan. *Keempat*, dalam menganalisa dapat disesuaikan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya misalnya apakah dasar pembentukannya sudah sesuai, apakah fungsi maupun materi muatannya sudah sesuai, apakah daya guna yang memadai dalam pelaksanaannya dan lain sebagainya.

Sebagaimana telah digambarkan sebelumnya kajian hasil evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait ini dapat menjadi bahan

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

penyusunan landasan filosofis dan yuridis pembentukan peraturan perundang-undangan pada bab Naskah Akademik berikutnya, menjadi dasar kajian Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan sebagai database peraturan perundang-undangan terkait yang akan sangat berguna dalam proses pembahasan pasal demi pasal baik di internal alat kelengkapan dewan yang mengusulkan maupun dalam tahapan pembahasan tingkat I dengan Pemerintah.

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan daerah yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

**A. Inventarisir Peraturan Perundang-undangan Terkait**

1. Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5444);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5238);

6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75).

**B. Analisis Perturan Perundang-undangan Terkait**

1. Pasal 18 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan Daerah Provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai Pemerintahan Daerah, yang diatur dengan Undang-undang.”

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 12

(1) Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Ketentraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan
- f. Sosial.

(1) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informtika;
- k. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olah raga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan.

(1) Urusan pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Parawisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

- g. Perindustrian; dan
  - h. Transmigrasi.
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

**Pasal 9**

Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan.

**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengoordinasikan pelayanan kepemudaan
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah daerah membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12**

- (1) Pemerintah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan nasional dan koordinasi untuk menyelenggarakan pelayanan kepemudaan.
- (2) Pemerintah Daerah mempunyai wewenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah.

**Pasal 13**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

**Pasal 14**

- (1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 dilaksanakan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota.

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

(2) Menteri dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengoordinasikan kebijakan dan program di bidang kepemudaan dengan kementerian atau lembaga pemerintah nonkementerian, lembaga nonpemerintah, dan/atau pemerintah daerah, serta unsur terkait lainnya.

**Pasal 18**

Dalam rangka pelaksanaan peran aktif pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, organisasi kemasyarakatan dan pelaku usaha memberi peluang, fasilitas, dan bimbingan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 22**

- (1) Penyadaran kepemudaan berupa gerakan pemuda dalam aspek ideologi, politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan kemana dalam memahami dan menyikapi perubahan lingkungan strategis, baik domestik maupun global serta mencegah dan menangani risiko.
- (2) Penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan Organisasi Kepemudaan.

**Pasal 24**

- (1) Pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental, spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan organisasi kepemudaan.

**Pasal 26**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah daerah menetapkan kebijakan strategis pengembangan kepemimpinan pemuda sesuai dengan arah pembangunan nasional.

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

- (2) Pelaksanaan pengembangan kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. Pendidikan;
  - b. Pelatihan;
  - c. Pengaderan;
  - d. Pembimbingan;
  - e. Pendampingan; dan/atau
  - f. Forum kepemimpinan pemuda.

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

**Pasal 27**

- (1) Pengembangan kewirausahaan pemuda dilaksanakan sesuai dengan minat, bakat, potensi pemuda, potensi daerah, dan arah pembangunan nasional.
- (2) Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan/atau organisasi kepemudaan.
- (3) Pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. Pelatihan;
  - b. Pemagangan;
  - c. Pembimbingan;
  - d. Pendampingan;
  - e. Kemitraan;
  - f. Promosi; dan/atau
  - g. Bantuan akses permodalan.

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kewirausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Pasal 28**

Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat dapat membentuk dan mengembangkan pusat-pusat kewirausahaan pemuda.

**Pasal 29**

(1) Pengembangan kepelopor pemuda dilaksanakan untuk mendorong kreativitas, inovasi, keberanian melakukan terobosan, dan kecepatan mengambil keputusan sesuai dengan arah pembangunan nasional.

(2) Pengembangan kepelopor pemuda difasilitasi oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, dan atau Organisasi Kepemudaan.

(3) Pengembangan kepelopor pemuda dilaksanakan melalui:

- a. Pelatihan;
- b. Pendampingan; dan/atau
- c. Forum kepemimpinan pemuda.

(1) Pengembangan kepelopor pemuda dapat dilaksanakan sesuai dengan karakteristik daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kepelopor pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Pasal 32**

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Organisasi Kepemudaan dapat melaksanakan kemitraan berbasis program dalam pelayanan kepemudaan.

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan prinsip kesetaraan, akuntabilitas, dan saling memberi manfaat.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan pada tingkat lokal, nasional, dan internasional.

**Pasal 33**

Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi terselenggaranya kemitraan secara sinergis antara pemuda dan/atau organisasi kepemudaan dan dunia usaha.

**Pasal 35**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.
- (2) Organisasi kepemudaan dan masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan organisasi kepemudaan dan masyarakat dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

**Pasal 37**

- (1) Dalam hal ini di suatu wilayah telah terdapat prasarana kepemudaan, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib mempertahankan keberadaan dan mengoptimalkan penggunaan prasarana kepemudaan.
- (2) Dalam hal terdapat pengembangan tata ruan atau tata kota yang mengakibatkan prasarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak layak lagi, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat memindahkan ke tempat yang lebih layak dan strategis.

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

**Pasal 39**

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat memelihara setiap prasarana dan sarana kepemudaan.

**Pasal 45**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi Organisasi Kepemudaan, Organisasi Kepelajaran, dan Organisasi Kemahasiswaan.
- (2) Satuan Pendidikan dan Penyelenggara pendidikan wajib memfasilitasi Organisasi Kepelajaran dan Kemahasiswaan sesuai dengan ruang lingkupnya.

**Pasal 48**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
  - a. Pemuda yang berprestasi; dan
  - b. Organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, basiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 49**

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

- (1) Pendanaan pelayanan kepemudaan menjadi tanggung hawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan, dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan bagi pelayanan kepemudaan diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendanaan pelayanan kepemudaan dapat diperoleh dari organisasi kepemudaan, masyarakat, dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 51**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana untuk mendukung pelayanan kepemudaan.
  - (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan dana dan akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda.
  - (3) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, dan Mekanisme Kerja Lembaga Permodalan Kewirausahaan Pemuda.

**Pasal 3**

LPKP berfungsi memfasilitasi akses permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula untuk memulai menjalankan usahanya.

**Pasal 4**

- (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 LPKP mempunyai tugas:

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

- a. Menyusun rencana dan program kegiatan;
- b. Melakukan koordinasi dan sinkrinasi kegiatan bantuan permodalan Wirausaha Muda Pemula;
- c. Melakukan pendataan sumber dana permodalan;
- d. Memfasilitasi penyaluran permodalan bagi wirausaha muda pemula;
- e. Melakukan penilaian terhadap kelayakan usaha wirausaha muda pemula;
- f. Menyiapkan panduan bimbingan teknis di bidang manajemen keuangan;
- g. Mengusulkan wirausaha muda pemula untuk mendapatkan permodalan dari lembaga permodalan;
- h. Melakukan kerja sama dan kemitraan dengan kementerian/lembaga, dunia usaha, lembaga permodalan usaha, dan inkubator bisnis; dan
- i. Melaksanakan monitoring dan evaluasi.

**Pasal 12**

(1) Wirausaha Muda Pemula yang akan mengajukan permohonan bantuan permodalan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Memiliki proposal bisnis yang prospektif;
- b. Memiliki potensi dan kemampuan kewirausahaan;
- c. Belum memperoleh bantuan permodalan; dan
- d. Persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh ketua pelaksana.

(1) Penilaian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka, objektif dan tidak diskriminatif.

(2) Ketentuan mengenai mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur oleh ketua pelaksana.

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

**Pasal 13**

- (1) Wirausaha Muda Pemula yang dinilai memenuhi persyaratan memperoleh bantuan permodalan dapat diusulkan untuk memperoleh permodalan dari lembaga permodalan.
- (2) Bantuan Permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. Hibah;
  - b. Dana bergulir;
  - c. Penjaminan an/atau subsidi bunga;
  - d. Modal ventura; dan/atau
  - e. Bentuk permodalan lainnya.

- (1) Bantuan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 14**

Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk LPKP Daerah.

**Pasal 16**

- (1) LPKP Kabupaten/Kota dibentuk oleh Bupati/Walikota.
- (2) Personalia LPKP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.
- (3) Fungsi dan tugas, susunan organisasi, personalia, dan mekanisme kerja LPKP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota.

**Pasal 17**

- (1) Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, LPKP Provinsi dan LPKP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan pelaksana LPKP.

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh ketua pelaksana LPKP.

**Pasal 20**

- (1) LPKP melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan permodalan bagi Wirausaha Muda Pemula.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Laporan dari Wirausaha Muda Pemula penerima bantuan permodalan;
  - b. Pengamatan langsung di lapangan; dan
  - c. Penerimaan informasi dari masyarakat.

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk memperbaiki sistem dan kinerja pemberian bantuan permodalan.

**Pasal 21**

- (1) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LPKP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara c.q. Anggaran Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan.
- (2) Pendanaan yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas LPKP Provinsi, Kabupaten/Kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota c.q. Anggaran pada satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan masing-masing.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan.

**Pasal 2**

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

- (1) Pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Tugas Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.

**Pasal 4**

Fasilitas pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dilaksanakan melalui kerjasama antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

- (1) Pemerintah menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat nasional.
- (2) Pemerintah Daerah Provinsi menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat provinsi.
- (3) Pemerintah Daerah kabupaten/Kota menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan tingkat Kabupaten/Kota.

**Pasal 6**

- (1) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri.

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

- (2) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) dilaksanakan oleh Gubernur.
- (3) Tugas dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 5 ayat (3) dilaksanakan oleh Bupati/Walikota.

**Pasal 12**

- (1) Pemerintah mencantumkan perencanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ke dalam:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; dan
  - c. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional.
- (1) Pemerintah Daerah Provinsi, dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan perencanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ke dalam:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi;
  - b. Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi; dan
  - c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi.
- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan berpedoman pada perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan perencanaan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan ke dalam:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Rencana Jangka Menengah Kabupaten/Kota; dan

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

c. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi.

(1) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) disusun secara sistematis, terarah, terpadu, berkesinambungan, dan memperhatikan perkembangan dan perubahan lingkungan.

Pasal 13

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah menetapkan rencana strategis yang memuat pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

(2) Dalam menetapkan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah sesuai dengan kewenangan masing-masing.

(3) Rencana strategis Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

(4) Rencna strategis Pemerintah Derah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota.

(5) Gubernur atau Bupati/Walikota dalam menetapkan rencana strategis Pemerintah Derah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus selaras dan sinergis dengan rencana strategis Pemerintah.

Pasal 14

Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan dapat menerima masukan secara tertulis dari organisasi kepemudaan dan masyarakat dan/atau melalui konsultasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam rangka mendukung perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

- a. Inventarisasi dan identifikasi minat, bakat, serta potensi pemuda;
- b. Inventarisasi dan identifikasi kebutuhan penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan secara proporsional;
- c. Pengkajian; dan
- d. Penetapan standar, pedoman, dan bimbingan teknis secara berjenjang.

**Pasal 17**

Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat melakukan penelusuran dan identifikasi terhadap minat, bakat, serta potensi pemuda.

**Pasal 18**

- (1) Pemerintah melakukan pemetaan potensi nasional dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan potensi daerah dalam rangka pengembangan kewirausahaan pemuda.

**Pasal 20**

Pemerintah dan Pmerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi pelatihan, pemagangan, pembimbingan, dan pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d melalui:

- a. Penyediaan infrastruktur atau fasilitator, dan tenaga pendamping;
- b. Pengembangan kurikulum;
- c. Pendirian inkubator kewirausahaan pemuda;
- d. Penyediaan prasarana dan sarana; dan
- e. Penyediaan pendanaan.

**Pasal 21**

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e antara pemuda dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan kalangan profesional dalam rangka memperluas jaringan kewirausahaan.
- (2) Fasilitasi kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Pengembangan sumber daya manusia;
  - b. Pemberian bantuan manajemen;
  - c. Pengalihan teknologi dan dukungan teknis;
  - d. Perluasan akses pasar;
  - e. Pengembangan jaringan kemitraan pemuda lokal, nasional, regional, maupun internasional; dan/atau
  - f. Penyediaan akses informasi, akses peluang usaha, dan akses penguatan permodalan.

**Pasal 22**

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f melalui:

- a. Penyelenggaraan pameran wirausaha muda, baik lokal, nasional, regional, maupun internasional;
- b. Pengenalan produk atau promosi penggunaan barang dan jasa;
- c. Sosialisasi gagasan atau penemuan-penemuan baru serta kemudahan pengurusan hak kekayaan intelektual;
- d. Pengembangan jaringan promosi dan pemasaran bersama melalui media cetak, elektronik, dan media luar ruang; dan/atau
- e. Gelar karya atau demonstrasi produk.

**Pasal 23**

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing memfasilitasi bantuan akses permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g.
- (2) Dalam hal akses permodalan untuk mendukung pengembangan kewirausahaan pemuda, Pemerintah membentuk lembaga permodalan kewirausahaan pemuda.

**Pasal 24**

Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat memfasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

**Pasal 25**

Pelaksanaan pemberian fasilitasi pengembangan kewirausahaan pemuda oleh organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

**Pasal 30**

- (1) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui:

- a. Penyediaan infrastruktur atau fasilitator sesuai standar kompetensi;
- b. Pengembangan kurikulum;
- c. Penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- d. Penyediaan pendanaan.

- (2) Infrastruktur atau fasilitator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memiliki kompetensi di bidangnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 31**

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, difasilitasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui:

- a. Penyediaan tenaga;
- b. Pengembangan aksesibilitas bagi pemuda;
- c. Penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- d. Penyediaan pendanaan.

**Pasal 32**

Forum kepemimpinan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, difasilitasi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing melalui:

- a. Studi pengembangan kepelopor pemuda;
- b. Konsolidasi, koordinasi, dan sinkronisasi dengan pemangku kepentingan;
- c. Aksesibilitas bagi pemuda untuk berinteraksi dalam organisasi kepemudaan;
- d. Seminar, lokakarya, temu konsultasi, dan pertemuan kepemudaan lainnya tingkat daerah, nasional, dan/atau internasional;
- e. Penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- f. Penyediaan pendanaan.

**Pasal 33**

Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat memfasilitasi pengembangan kepelopor pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

**Pasal 34**

Pelaksanaan pemberian filitasi pengembangan kepelopor pemuda oleh organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat sebagaimana

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 33 dilakukan secara terkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

**Pasal 39**

Penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 40**

(1) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat menyediakan prasarana dan sarana kepemudaan.

(2) Penyediaan dan/atau pembangunan prasarana dan sarana kepemudaan oleh organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan standar prasarana dan sarana kepemudaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 41**

(1) Dalam hal dibutuhkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan/atau masyarakat dapat saling bekerja sama dalam penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan dalam bentuk perjanjian yang sah dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 46**

(1) Pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c menjadi tanggung hawab Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan.

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

- (3) Pengawasan atas prasarana dan sarana kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin:
- a. Pemanfaatan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan secara efektif, efisien, optimal, dan profesional; dan
  - b. Pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan dilakukan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

**Pasal 48**

- (1) Organisasi kepemudaan dan/atau masyarakat dapat melakukan pengawasan atas pemanfaatan dan pemeliharaan prasarana dan sarana kepemudaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menyampaikan:
  - a. Pendapat, saran, dan/atau usulan; dan
  - b. Laporan dan/atau pengaduan kepada instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

**Pasal 50**

- (1) Sumber pendanaan bagi kegiatan pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, serta penyediaan prasarana dan sarana kepemudaan diperoleh dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

**Pasal 2**

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bertujuan untuk meningkatkan:

- a. Efektifitas pelayanan kepemudaan;
- b. Sinkronasi dan harmonisasi program dan kegiatan kepemudaan; dan

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

- c. Kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

**Pasal 3**

Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat meliputi:

- a. Program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan Pemuda;
- b. Kajian dan penelitian bersama tentang persoalan pemuda; dan
- c. Kegiatan mengatasi dekadensi moral, pengangguran, kemiskinan, dan kekerasan, serta narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

**Pasal 4**

Program sinergis antar sektor dalam hal penyadaran, pemberdayaan, serta pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dapat dilaksanakan dalam bentuk:

- a. Peningkatan angka partisipasi pemuda melalui pendidikan;
- b. Peningkatan penyadaran pemuda melalui pendidikan agama, pembinaan ideologi Pancasila, wawasan Kebangsaan dan bela negara, kebudayaan, teknologi, kreativitas, inovasi, dan karakter kebangsaan;
- c. Peningkatan kemudahan akses pendidikan pemuda yang murah dan berkualitas sampai dengan di pedesaan serta daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal;
- d. Peningkatan kualitas kesehatan Pemuda;
- e. Peningkatan daya saing wirausaha Pemuda;
- f. Peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepeloporan; dan

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

g. Peningkatan partisipasi Pemuda dalam pengembangan kepemimpinan.

**Pasal 9**

- (1) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dilaksanakan mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024.
- (2) RAD Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan tahun 2021-2024 dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (3) RAD Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk daerah provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 5 (lima) tahun berikutnya mengacu pada RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya.
- (5) RAD pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahunikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada RAN Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya dan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (6) Ketentuan mengenai RAD Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (7) Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan untuk daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.

**Pasal 26**

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

- (1) Pendanaan kegiatan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan bersumber dari:
- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
  - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (1) Pemenuhan pendanaan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan keuangan daerah.

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

**BAB IV**

**LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

**A. LANDASAN FILOSOFIS**

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pemberian yang dapat diterima secara filosofis (filsafat) yaitu berkaitan cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Menurut Prof. Miriam Budiardjo pengertian filsafat ialah: Usaha untuk secara rasional dan sistematis memberi pemecahan atau jawaban atas persoalan-persoalan yang menyangkut universe (alam semesta) dan kehidupan manusia. Filsafat menjawab pertanyaan seperti: Apakah asas-asas dari kehidupan. Filsafat sering merupakan pedoman dari manusia dalam menetapkan sikap hidup dan tingkah lakunya.

Pancasila dalam preambule nya menyatakan bahwa Pemerintah Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Pancasila mengisyaratkan bahwa perlindungan bencana alam dan non alam termasuk dalam kewajiban pemerintahan dalam melindungi seluruh masyarakat Indonesia.

Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum yang dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia, kalau diterapkan tidak akan dipatuhi secara sempurna. Nilai yang ada nilai di Negara Indonesia tercermin dalam pandangan hidup, citacita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (way of life) yaitu Pancasila.

Oleh karena itu Pancasila merupakan landasan untuk membentuk hukum suatu bangsa. Dengan demikian hukum yang dibentuk harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Sehingga dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah pun harus mencerminkan nilai-nilai Pancasila yaitu: nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan dan nilai kerakyatan serta nilai kaedilan sosial. Di samping itu Peraturan

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

Daerah juga harus mencerminkan nilai moral yang hidup di masyarakat (daerah) yang bersangkutan.

Hakikat otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Mengatur berarti daerah diberi hak untuk membuat regulasi sesuai dengan wewenangnya. Mengurus berarti daerah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah sesuai potensi yang ada.

Tujuan otonomi adalah untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki menuju kearah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya dapat meliputi 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. segi politik adalah untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional melalui proses demokrasi di lapisan bawah;
- b. segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka;
- c. segi kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing; dan
- d. segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan program pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan rakyat (S.H. Sarundajang, 2005: 82).

Secara filosofis penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, partisipasi masyarakat dan daya saing daerah.

Demi menunaikan instruksi Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan kerja keras semua pihak, tidak dapat dipungkiri bahwa Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan adalah

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

modal substantif yang harus dijalankan, sehingga terdapat regenerasi kepemimpinan kedepan yang memiliki kualitas lebih baik dari para pendahulunya.

Pemuda memiliki semangat, idealisme tinggi, serta kesukarelaan untuk berkorban. Pemuda seolah-olah tidak pernah kehabisan energi untuk berkreasi dan berprestasi. Hal ini dikarenakan keteladanan luhur yang diwariskan para pemuda sebelumnya yang terus dipertahankan oleh pemuda masa kini.

Proses pembangunan kepemudaan terus dilakukan akselerasi melalui tahap persiapan yaitu penyadaran dan tahapan pengumpulan data guna pemberdayaan. Penyadaran adalah tahap dimana pemuda diarahkan unruk memahami dan menyikapi perubahan-perubahan strategis yang terjadi pada lingkungannya, darisana kemudian diharapkan muncul kesadaran tentang peran kepemimpinan yang akan diambil dalam rangka menukapi pubahan-perubahan tersebut.

Tahapan berikutnya yaitu pemberdayaan yang dilakukan setelah para pemuda relatif mempunyai kesadaran strategis, pemberdayaan dilakukan bertujuan membangkitkan potensi kepemudaan. Pemberdayaan pemuda sendiri dilakukan dengan meningkatkan peran aktif mereka dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupan bermasyarakat. Pada tahap pemberdayaan tersebut, perlakuan yang tepat adalah dengan memfasilitasi mereka untuk terjun langsung dalam organisasi, kepemimpinan dan pergerakan pemuda.

Tahap penyadaran dan pemberdayaan dibedakan pada aspek keterlibatan pemudanya, pada tahap pemberdayaan, pemuda dituntut untuk berperan aktif, mempunyai keterlibatan di lapangan.

**B. LANDASAN SOSIOLOGIS**

Wilayah Kabupaten malang dengan luas 3.530 Km persegi yang sebelah utaranya dibatasi oleh Kabupaten Jombang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Batu, sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Hindia, sebelah barat di batasi dengan Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Kediri, serta sebelah timur dibatasi dengan kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo ini merupakan wilayah terbesar kedua setelah Kabupaten Banyuwangi, memiliki potensi pemuda yang sangat banyak untuk dibangun

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

dan dimanfaatkan kreatifitas serta potensinya sesuai dengan minat dan bakat dari Pemuda tersebut.

Pemuda di Kabupaten Malang masih terdapat beberapa permasalahan, baik itu penyalahgunaan Narkotika, Kekerasan, maupun Pergaulan Bebas. Hal tersebut karena ketidaksadaran Pemuda tentang masa depannya dan tidak adanya sarana maupun prasarana yang memadai di Kabupaten Malang.

Organisasi Kepemudaan memiliki peran penting untuk mempersiapkan generasi penerus, kaderisasi yang dilakukan oleh Organisasi Kepemudaan dapat meningkatkan jiwa kepemimpinan pemuda, serta dapat menambah jejaring sehingga pemuda dapat melihat peluang pekerjaan yang berguna untuk meningkatkan perekonomiannya.

Pemerintah daerah pula memiliki peranan yang pentin untuk mempersiapkan sarana dan prasarana pemuda sehingga pemuda di Kabupaten Malang dapat menjadi pemuda yang Produktif. Pemerintah daerah kabupaten malang saat ini telah melakukan beberapa upaya yang baik demi terciptanya iklim produktif di sektor pemuda, namun masih belum terdapat landasan hukum daerah yang mengatur mengenai hal tersebut sehingga kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah masih terbatas ceremonial dan belum tertata secara sistematis, masif, dan terukur.

Mentalitas Kewirausahaan perlu di tumbuhkan di kalangan pemuda, mengingat saat ini Indonesia menuju Bonus Demografi yang menuntut perkembangan wirausaha lebih besar lagi sehingga dapat menampung tenaga kerja yang banyak. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memberikan pengarahan kepada wirausaha pemula yang dewasa ini di dominasi oleh Pemuda agar wirausaha yang dijalankannya dapat berjalan dengan baik. Pengarahan tersebut dapat berupa pelatihan-pelatihan administratif, sarana dan prasarana, serta permodalan.

**C. LANDASAN YURIDIS**

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang memberikan perintah untuk membentuk sebuah peraturan perundang-undangan. Pertama, terkait kewenangan membuat aturan. Kedua, berkaitan dengan materi peraturan perundang-undangan yang harus dibuat.

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

Landasan yuridis dari segi kewenangan dapat dilihat dari segi apakah ada kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini sangat perlu, mengingat sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak memiliki kewenangan maka peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum. Misalnya kewenangan untuk menyusun Undang-undang ada pada Pemerintah dalam hal ini Presiden bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sedangkan berkaitan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan maka harus berdasarkan asas sinkronisasi baik vertikal maupun horizontal. Selain itu juga harus memenuhi asas-asas lain seperti asas lex specialist derogat legi generale, lex posteriore derogat lex priori, undang-undang yang dibuat penguasa lebih tinggi, kedudukannya lebih tinggi, dan lain sebagainya.

Fuller mengajukan satu pendapat untuk mengukur apakah kita pada suatu saat dapat berbicara mengenai adanya suatu sistem hukum. Ukuran tersebut diletakkannya pada delapan asas yang dinamakan principles of legality, yaitu:

1. Suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan. Yang dimaksud disini adalah, bahwa ia tidak boleh mengandung sekedar keputusan-keputusan yang bersifat ad hoc.
2. Peraturan-peraturan yang telah dibuat itu harus diumumkan.
3. Tidak boleh ada peraturan yang berlaku surut, oleh karena apabila yang demikian itu ditolak, maka peraturan itu tidak bisa dipakai untuk menjadi pedoman tingkah laku. Membolehkan pengaturan secara berlaku surut berarti merusak integritas peraturan yang ditujukan untuk berlaku bagi waktu yang akan datang.
4. Peraturan-peraturan harus disusun dalam rumusan yang bisa dimengerti.
5. Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain.
6. Peraturan-peraturan tidak boleh mengandung tuntutan yang melebihi apa yang dapat dilakukan. Tidak boleh ada kebiasaan untuk sering mengubah peraturan sehingga menyebabkan seorang akan kehilangan orientasi.

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

7. Harus ada kecocokan antara peraturan yang diundangkan dengan pelaksanaannya sehari-hari.
8. Prinsip kelima yang berbunyi “Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan-peraturan yang bertentangan satu sama lain” paralel atau ekuivalen dengan sinkronisasi aturan. Sinkronisasi aturan adalah mengkaji sampai sejauhmana suatu peraturan hukum positif tertulis tersebut telah sinkron atau serasi dengan peraturan lainnya.

Landasan yuridis berdasarkan lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Pada dasarnya materi muatan Peraturan Perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki Peraturan Perundang – undangan. Mengatur lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang meliputi; hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga Negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan Negara, wilayah negara dan pembagian Daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, keuangan negara. maka dari landasan tersebut muncul sebuah gagasan untuk dapat membuat kegiatan berupa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pembangunan dan Pemanfaatan Kepemudaan.

Pola perumusan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah hasil dari Instruksi Undang-undang diatasnya, adapula Undang-undang dan Perundang-undangan lainnya yaitu:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

- Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
  5. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Personalia, Kewirausahaan Pemuda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5444);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5238);
  8. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75).

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

**BAB V**

**JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP PERATURAN  
DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN KEPEMUDAAN**

Materi muatan peraturan perundang-undangan tolak ukurnya hanya dapat dikonsepkan secara umum. Semakin tinggi kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, semakin abstrak dan mendasar materi muatannya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah kedudukan suatu peraturan perundang-undangan, maka semakin rinci dan konkret pula materi muatannya. Kesemuanya itu mencerminkan adanya tingkatan-tingkatan atau hierarki tentang materi muatan peraturan perundang-undangan dimana peraturan daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang berada paling bawah dalam hierarki peraturan perundang-undangan, yang mana dibawah peraturan presiden yaitu berada dibawah peraturan daerah provinsi.

Hierarki tersebut merupakan penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kajian ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan. Materi muatan rancangan peraturan daerah tersebut di dasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan lam bab sebelumnya. Selanjutnya ruang lingkup materi pada dasarnya mencakup:

**A. Ketentuan Umum**

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Malang;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang;
7. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (Enam Belas) Tahun sampai 30 (Tiga Puluh) Tahun;
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda;
9. Pembangunan Kepemudaan adalah Proses memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan kepemudaan;
10. Pemanfaatan Kepemudaan adalah proses pemberdayaan potensi Kepemudaan;
11. Pelayanan Kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda;
12. Penyadaran pemuda adalah kegiatan yang diarahkan untuk memahami dan menyikapi perubahan lingkungan;
13. Pengembangan kepemimpinan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keteladanan, keberpengaruh, serta penggerakan pemuda;
14. Pengembangan kewirausahaan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha;
15. Pengembangan kepeloporan pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah;
16. Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan Potensi Pemuda;
17. Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materiil dan/atau non materiil;
18. Masyarakat adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang kepemudaan;
19. Sarana Kpemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan;

**NASKAH AKADEMIK**  
**RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG**  
**PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

20. Pusat kegiatan kepemudaan adalah prasarana dan sarana penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemudaan dalam membangun integritas, kreatifitas, kebersamaan, inovasi, dan kepedulian pemuda.

**A. Materi Muatan yang Diatur**

**1. Asas dan Tujuan**

Norma ini mengatur mengenai asas dasar dan tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan.

**2. Ruang Lingkup**

Norma ini mengatur mengenai batasan ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan.

**3. Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah**

Norma ini mengatur mengenai Tugas Pemerintah Daerah, Wewenang Pemerintah Daerah dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam proses Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan di Kabupaten Malang.

**4. Fungsi, Karakteristik, Arah, dan Strategi Pelayanan Kepemudaan.**

Norma ini mengatur mengenai Strategi Pemerintah Daerah dalam mengembangkan Karakteristik Pemuda di Kabupaten Malang serta memberikan arah fungsi bagi Pemerintah Daerah untuk membangun dan memberdayakan pemuda yang ada di Kabupaten Malang.

**5. Pelayanan Kepemudaan**

Norma ini mengatur mengenai Penyadaran, Pemberdayaan, dan pengembangan Pemuda yang ada di daerah Kabupaten Malang.

**6. Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda**

Norma ini mengatur mengenai Peran aktif pemuda dalam bentuk kekuatan moral kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan.

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

**7. Organisasi Kepemudaan**

Norma ini mengatur mengenai pembentukan organisasi kepemudaan, dan lingkup organisasi kepemudaan.

**8. Prasarana dan Sarana Kepemudaan**

Norma ini mengatur mengenai penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan kepemudaan.

**9. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepemudaan**

Norma ini mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah, Pemuda, dan Masyarakat pada umumnya untuk dapat mengembangkan pengetahuan dan teknologi melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, dan sosialisasi.

**10. Penghargaan**

Norma ini mengatur mengenai Penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah bagi Pemuda yang berprestasi.

**11. Pendanaan**

Norma ini mengatur mengenai tanggung jawab bersama bagi Pemerintah Daerah, Organisasi Kepemudaan dan masyarakat untuk pembangunan Kepemudaan.

**12. Peran Serta Masyarakat dan Swasta**

Norma ini mengatur mengenai peran masyarakat dan swasta dalam melakukan upaya pembangunan dan pemberdayaan pemuda.

**13. Pembinaan dan Pengawasan**

Norma ini mengatur mengenai tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pembangunan Pemuda.

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

**BAB VI**

**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Bahwa Kabupaten Malang membutuhkan pengaturan mengenai Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan untuk dapat melakukan upaya peningkatan produktifitas pemuda dan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan demi terciptanya iklim produktif di wilayah Kabupaten Malang.

Saat ini kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang masih bersifat ceremonial dan belum tertata secara sistematis dan masif, sehingga dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan diharapkan dapat meningkatkan intensitas dan keseriusan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dalam hal Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan.

**B. Saran**

Setelah disusunnya Naskah Akademik sesuai dengan pedoman yang telah diamanatkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai Naskah Penelitian agar Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Kepemudaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Masyarakat Kabupaten Malang.

Norma Hukum akan tampak mati ketika tidak diikuti oleh Kepatuhan Pemerintah Daerah dan Masyarakat di daerah Kabupaten Malang, maka dari itu hal pertama yang harus dilakukan setelah Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini diundangkan adalah menyusun berbagai Peraturan Bupati sebagai Peraturan Pelaksananya.

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG TENTANG  
PEMBANGUNAN DAN PEMANFAATAN KEPEMUDAAN**

**Daftar Pustaka**

A.W. Widjaja, Komunikasi dan Hubungan Masyarakat, PT. Bumi Aksara, Jakarta:2002.

Hamid S Attamimi.1990. Hukum tentang Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Negara). Universitas Indonesia:Jakarta.

Jazim Hamidi.2006.Revolusi Hukum Indonesia. Konstitusi Press: Jakarta.

Maria Farida Indrati.2007.Ilmu perundang-undangan 1 (jenis, fungsi, materi muatan). Kanisius:Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta:2009.

Riawan Tjandra.2010. Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara.Penerbit Universitas Atma Jaya:Yogyakarta.Hal: 8

Rony Haninjito Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta:1982

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta:2006).

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press , Jakarta:1986.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta:2007.

The Liang Gie, Ilmu Politik Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan, Lingkup Metodelogi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta:1982.

Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi: Dilengkapi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Perubahan-perubahan, CV. Pustaka Setia, Bandung:2010.